



PENETAPAN

Nomor : 78 / Pdt.P/2018/ PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SWETSEN YULIS SIDE
Umur : 43 Tahun
Tempat/tanggal lahir : Morotai, 30 Nopember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Kristen
Alamat : Lingkungan V, RT/RW 003/005, Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara
Status : Kawin
Pendidikan : SLTA sederajat

selanjutnya disebut :..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 9 April 2018 Nomor : 78/Pdt.P/2018/PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 9 April 2018 Nomor : 78/Pdt.P/2018/PN.Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 9 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 April 2018 dalam register perkara perdata permohonan Nomor :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/Pdt.P/2018/PN.Bit telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki bernama Erixsen Yakob Sumbala yang lahir di Leo-leo 19 Juli 1999
- Bahwa ERIXSEN YAKOB SUMBALA tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI ADA tahun 2018;
- Bahwa orang tua ERIXSEN YAKOB SUMBALA berada di kelurahan Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Talaud, oleh sebab itu memberikan mandate kepada pemohon selaku orang tua wali dalam seleksi TNI AD;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 ERIXSEN YAKOB SUMBALA datang ke Bitung dan tinggal di rumah pemohon maka pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan TNI AD Tahun 2018
- Perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan permohonan Swetsen Yulis Side sebagai wali dari anak yang bernama Erixsen Yakob Sumbala lahir di Leo-leo 19 Juli 1999, jenis kelamin laki-laki khusus untuk mengikuti penerimaan TNI AD;
3. Biaya Permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 20/29/1999 tanggal 12 Juni 1999 antara SIDE SWEETSEN YULIS dengan SUMAMPOUW MARLINCE, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04/CLT/30122011.5483 atas nama ERIXSEN YAKOB SUMBALA, tanggal 30 Desember 2011, bukti

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SWETSEN YULIS SIDE NIK. 7172053011740001 tanggal 15 Mei 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.7104061306080199 dikeluarkan tanggal 07-04-2018 atas nama HERMANUS SUMBALA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bulude Selatan Nomor : 038/S.Ket/2011/III-2018 tanggal 23 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, yakni pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERMANUS SUMBALA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah sepupu dari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan sehubungan dengan pengurusan surat permohonan wali atas ERIXSEN YAKOB SUMBALA;
- Bahwa ERIXSEN YAKOB SUMBALA lahir di Leo-leo pada tanggal 19 Juli 1999;
- Bahwa saksi adalah ayah dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA dan ibunya bernama MARLINCE SUMAMPOUW;
- Bahwa saksi bersama isteri saat ini tinggal di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Talaud;
- Bahwa ERIXSEN YAKOB SUMBALA telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi sebagai orang tua, mengizinkan ERIXSEN YAKOB SUMBALA untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD 2018;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA telah mempercayakan kepada Pemohon sebagai wali dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA untuk mengikuti tes masuk TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi JUSTINTJE PARAUBA (dibawah sumpah):

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah sepupu dari suami saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan sehubungan dengan pengurusan surat permohonan wali atas ERIXSEN YAKOB SUMBALA;
- Bahwa ERIXSEN YAKOB SUMBALA lahir di Leo-leo pada tanggal 19 Juli 1999;
- Bahwa saksi adalah ibu dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA dan Ayahnya bernama HERMANUS SUMBALA;
- Bahwa saksi bersama suami saat ini tinggal di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Talaud;
- Bahwa ERIXSEN YAKOB SUMBALA telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi sebagai orang tua, mengizinkan ERIXSEN YAKOB SUMBALA untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD 2018;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA telah mempercayakan kepada Pemohon sebagai wali dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA untuk mengikuti tes masuk TNI-AD;
- Bahwa saksi menganggap Pemohon layak untuk menjadi wali dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA;

3. Saksi RENNY WENAS (dibawah sumpah):

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah Kepala Lingkungan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Lingkungan V dimana saksi tinggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan sehubungan dengan pengurusan surat permohonan wali atas ERIXSEN YAKOB SUMBALA;
- Bahwa ERIXSEN YAKOB SUMBALA lahir di Leo-leo pada tanggal 19 Juli 1999;
- Bahwa setahu saksi Ayah dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA bernama HERMANUS SUMBALA dan ibunya bernama JUSTINTJE PARAUBA;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA tinggal di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Talaud;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ERIXSEN YAKOB SUMBALA telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa setahu saksi, orang tua dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA mengijinkannya untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD 2018;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA telah mempercayakan kepada Pemohon sebagai wali dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA untuk mengikuti tes masuk TNI-AD;

4. Saksi SARTJE MINTJE PANGKEY (dibawah sumpah):

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah Kepala Lingkungan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Lingkungan V dimana saksi tinggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan sehubungan dengan pengurusan surat permohonan wali atas ERIXSEN YAKOB SUMBALA;
- Bahwa ERIXSEN YAKOB SUMBALA lahir di Leo-leo pada tanggal 19 Juli 1999;
- Bahwa setahu saksi Ayah dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA bernama HERMANUS SUMBALA dan ibunya bernama JUSTINTJE PARAUBA;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA tinggal di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Talaud;
- Bahwa ERIXSEN YAKOB SUMBALA telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa setahu saksi, orang tua dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA mengijinkannya untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD 2018;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA telah mempercayakan kepada Pemohon sebagai wali dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA untuk mengikuti tes masuk TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 serta 4 (empat) orang saksi yakni : saksi HERMANUS SUMBALA, saksi JUSTINTJE PARAUBA, saksi RENNY WENAS dan saksi SARTJE MINTJE PANGKEY yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi saksi HERMANUS SUMBALA, saksi JUSTINTJE PARAUBA, saksi RENNY WENAS dan saksi SARTJE MINTJE PANGKEY, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ERIXSEN YAKOB SUMBALA adalah anak dari HERMANUS SUMBALA dan JUSTINTJE PARAUBA yang lahir di Leo-leo pada tanggal 19 Juli 1999;
- Bahwa saat ini ERIXSEN YAKOB SUMBALA tinggal bersama dengan Pemohon SWETSEN YULIS SIDE di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Lingkungan V Kota Bitung sedangkan kedua orang tuanya tinggal di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Talaud;
- Bahwa saat ini ERIXSEN YAKOB SUMBALA hendak mengikuti seleksi masuk TNI AD;
- Bahwa untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD diisyaratkan adanya surat ijin dari orang tua kandung;
- Bahwa walaupun ERIXSEN YAKOB SUMBALA tidak tinggal bersama orang tuanya akan tetapi orang tua dari ERIXSEN YAKOB SUMBALA telah menyetujui anak mereka tersebut untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD dan telah menyatakannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPerdara : “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui anak yang bernama ERIXSEN YAKOB SUMBALA adalah anak dari HERMANUS SUMBALA dan JUSTINTJE PARAUBA dilahirkan di Leo-leo pada tanggal 19 Juli 1999 yang saat ini berumur 18 (Delapan belas) tahun tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Bitung sedangkan kedua orang tuanya tinggal di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Talaud;

Menimbang, bahwa ternyata anak ERIXSEN YAKOB SUMBALA hendak mengikuti seleksi masuk TNI AD di Manado dan untuk itu dibutuhkan ijin dari orang tua, maka orang tua ERIXSEN YAKOB SUMBALA telah memberikan ijin melalui pernyataannya di persidangan dan untuk bertindak sebagai wali dalam hal ini di percayakan kepada Pemohon SWETSEN YULIS SIDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 359 KUHPerdara, maka beralasan untuk menetapkan Pemohon SWETSEN YULIS SIDE sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama ERIXSEN YAKOB SUMBALA, dilahirkan di Leo-leo pada tanggal 19 Juli 1999, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon SWETSEN YULIS SIDE, dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon SWETSEN YULIS SIDE demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama ERIXSEN YAKOB SUMBALA di lahirkan di Leo-leo pada tanggal 19 Juli 1999, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon SWETSEN YULIS SIDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon SWETSEN YULIS SIDE adalah beralasan hukum, karena itu patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SWETSEN YULIS SIDE sebagai Wali dari anak yang bernama ERIXSEN YAKOB SUMBALA lahir di Leo-leo pada tanggal 19 Juli 1999, jenis kelamin laki-laki khusus untuk mengikuti penerimaan calon prajurit TNI-Angkatan Darat tahun 2018;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **11 April 2018** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID L.TJIKO'E, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

INGGRID L. TJIKO'E, SH

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses..... Rp. 50.000,-

Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan Rp. 85.000,-

Redaksi..... Rp. 5.000,-

Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp., 176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PN.Bit